P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PPH 21 ORANG PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP 58 DAN PMK 168 TAHUN 2023 PADA CV MUDA RIA

Indriani Indah Astuti[1)] , Indra Satriawan[2)], Riana Mayasari[3)]
[1,2,3)]Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya
Email: indrie1909@gmail.com

Abstrak

Adaptasi regulasi perpajakan terbaru di Indonesia, yaitu PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 masih mengalami tantangan. Salah satu Perusahaan yang belum menerapkan regulasi terbaru ini yaitu CV Muda Ria. Studi kasus dilakukan pada CV Muda Ria untuk menguji penerapan PP 58 dan PMK 168 tahun 2023. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui dokumen perusahaan, regulasi perpajakan, serta wawancara dengan manajemen CV Muda Ria. Data dianalisa secara matematis dengan menggunakan rumus dan perhitungan sesuai dengan PMK No 168 tahun 2023 memanfaatkan Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada studi kasus karyawan A di CV Muda Ria tidak terdapat perbedaan, baik sebelum maupun sesudah penerapan PP No 58 tahun 2023 atau PMK No 168 tahun 2023, PPh Pasal 21 karyawan A terutang adalah NIHIL. Hal ini dikarenan PKP karyawan A selalu berada di bawah batas PTKP yaitu Rp 54.000.000 untuk status TK/0. Meskipun PPh terutang NIHIL, CV Muda Ria tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 sesuai dengan regulasi terbaru. Oleh karena itu, CV Muda Ria dianjurkan untuk mengadopsi regulasi terbaru untuk perhitungan PPh 21 yang lebih akurat.

Kata Kunci: Perhitungan PPh Pasal 21, PP 58 Tahun 2023, PMK 168 Tahun 2023

Abstract

The latest tax regulations adaptation in Indonesia, namely Government Regulation Number 58 of 2023 and Regulation of the Minister of Finance Number 168 of 2023 still have challenges. One of the companies that has not implemented this latest regulation is CV Muda Ria. A case study was conducted on CV Muda Ria to test the implementation of Government Regulation Number 58 of 2023 and Regulation of the Minister of Finance Number 168 of 2023. The research methodology used is descriptive qualitative, with data collection through of company documents, tax regulations, as well as interviews with CV Muda Ria management. Mathematical data analysis using formulas and calculations in accordance with Regulation of the Minister of Finance Number 168 of 2023 using Microsoft Excel. The results of the research shows that there is no difference in a case study of employee A of CV Muda Ria, before and after adaptations of Government Regulation Number 58 of 2023 and Regulation of the Minister of Finance Number 168 of 2023, payable income tax is NIHIL. Even though payable tax income is NIHIL, CV Muda Ria still has an obligation to calculate and report income tax in accordance with the latest regulations. Therefore, CV Muda Ria is highly recommended to adopt this new regulation for accurate calculation of Income Tax.

Keywords: Calculation of Income Tax Article 21, Government Regulation 58 of 2023, Minister of Finance Regulation 168 of 2023

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2023 Menteri Keuangan Indonesia mengeluarkan peraturan baru terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Peraturan tersebut yaitu PMK No 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi. PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 58 tahun 2023 yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2024 (DJP, 2024). Peraturan baru yang dikatakan mempermudah perhitungan PPh 21 khususnya terhadap perusahaan dan karyawan ini telah disosialisasikan kepada berbagai pihak mulai tahun 2024.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan tantangan dalam adaptasi terhadap perubahan regulasi ini. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, CV Muda Ria, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan kendaraan bermotor di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, belum melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan PP No 58 tahun 2023 atau PMK No 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan dinyatakan benar, apabila CV Muda Ria telah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku di tahun pajak yang bersangkutan.

Seperti yang dinyatakan dalam teori agensi, pemegang amanah (*agent*) berkewajiban untuk menyajikan, mengungkapkan, melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*). Sementara pemberi amanah memiliki hak serta wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut kepada pemegang amanah (Haryanto, dkk, 2007). Dalam hal ini, jika CV Muda Ria sebagai *agent* tidak memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah dapat berpotensi dikenakan sanksi perpajakan. Kegagalan dalam mengimplementasikan peraturan terbaru dapat mengakibatkan akumulasi sanksi finansial yang signifikan, yang berpotensi mengganggu kelangsungan operasional dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perlu untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah adaptasi PP No 58 tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 pada studi kasus CV Muda Ria.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*). Dengan digunakannya metode studi kasus dalam penelitian ini, diharapkan penelitian yang dilakukan akan mendapatkan informasi yang tepat terutama mengenai pelaksanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) terhadap karyawan tetapnya. Populasi penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdapat di Sumatera Selatan, sementara sampel yang digunakan dipilih secara sengaja, yaitu CV Muda Ria.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara langsung dengan pengusaha contoh, serta menggunakan kuisoner sebagai bahan tuntutan daftar pertanyaan. Data yang diperoleh dilapangan dianalisa secara matematis dengan menggunakan rumus dan perhitungan sesuai dengan PMK No 168 tahun 2023 dengan memanfaatkan *Microsoft Excel*.

2. TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Agensi

Teori agensi (*Agency Theory*) menyebutkan bahwa pemegang amanah (*agent*) berkewajiban untuk menyajikan, mengungkapkan, melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)*. Sementara pemberi amanah memiliki hak serta wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut kepada pemegang amanah (Haryanto, dkk, 2007). Teori agensi menyatakan tentang keseimbangan antara kewajiban pemegang amanah untuk menyajikan, mengungkapkan, melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban dan hak pemegang amanah menerima laporan atau pertanggungjawaban.

2.2 Definisi Pajak

Menurut pendapat Mayasari (2021:4) bahwa Pajak adalah iuran wajib kepada negara tanpa mendapat imbalan kembali secara langsung dengan tarif dan tata laksana pemungutannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat Chotidjah et al. (2022:15) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk. Menurut Pendapat (Kadafi & Anggraini, 2022) Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara dan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara dan pembangunan nasional.

2.3 PPh 21

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 menyatakan definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

"Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan."

2.4 Subjek dan Bukan Subjek PPh 21

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi menetapkan yang menjadi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hati tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
   a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktris.
   b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
   c. Olahragawan.
   d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
   e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
   f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya,telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa dalam suatu anitiaan.
   g. Agen iklan.
   h. Pengawas atau pengelola proyek.
   i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
   j. Petugas penjaja barang dagangan.
   k. Petugas dinas luar asuransi.
   l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
   m. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
      1. Perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
      2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja.
      3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.

4. Peserta pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi menetapkan yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat:
   a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut
   b. Negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:
   a. Bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; atau
   b. Yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional.

2.5 Objek dan Bukan Objek PPh 21

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Orang Pribadi menyatakan penghasilan yang dikenai potongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Pendapatan yang diperoleh maupun diterima oleh pegawai tetap, baik itu penghasilan tetap maupun tidak tetap
2. Pendapatan yang diterima oleh penerima pensiun secara tetap dama bentuk uang pensiun maupun pendapatan lainnya yang sejenis
3. Pendapatan dalam bentuk pesangon maupun uang tunjangan hari tua yang dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari dua tahun sejak diberhentikannya pegawai tersebut
4. Pendapatan karyawan lepas yang berupa upah, baik itu harian maupun mingguan serta upah satuan ataupun upah yang pembayarannya secara setiap bulan
5. Imbalan untuk bukan pegawai, dapat dalam bentuk honorarium, fee, komisi serta imbalan serupa dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jasa
6. Imbalan untuk peserta kegiatan, yang dalam bentuk uang saku, representasi, uang hasil rapat, honorarium, penghargaan dengan nama atau hadiah dalam bentuk apapun serta imbalan yang sejenisnya
7. Imbalan dalam bentuk honorarium yang tidak tetap yang diterima oleh angota dewan komisaris maupun dewan pengawas dengan tidak merangkap menjadi karyawan tetap di perusahaan yang sama
8. Pendapatan dalam bentuk jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus maupun imbalan lain yang sifatnya tidak tetap yang diterima mantan pegawai
9. Pendapatan berupa pengambilan dana pensiun dari pegawai yang mengikuti program pensiun, yang berasal dari dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan Menteri Keuangan. Termasuk juga perolehan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
   a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
   b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi menyatakan penghasilan yang tidak dikenai potongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

suransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswaPendapatan berbentuk natura ataupun kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah;

2. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
3. Zakat yang penerimaannya dari orang pribadi yang mendapat hak dari organisasi amil zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah, atau juga sumbangan keagamaan yang bersifat wajib menurut pemeluk agama yang diakui diIndonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
4. Beasiswa, yang sudah memenuhi ketentuan yang sudah diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.6 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Tabel 1
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
atas Rp5.000.000.000	35%

2. Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan
   a. TER A = PTKP: TK/0 (54 Juta); TK/1 &K/0 (58,5 Juta)
   b. TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63Juta);TK/3 & K/2 (67,5 Juta)
   c. TER C = PTKP: K/3 (72 Juta)

2.7 Perhitungan PPh 21 orang pribadi Menurut PP Nomor 58 tahun 2023 dan PMK Nomor 168 tahun 2023

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2023 dan PMK Nomor 168 tahun 2023, konsep TER diperkenalkan mulai 1 Januari 2024 dengan tujuan utama menyederhanakan perhitungan PPh 21 bulanan atau harian. Konsep TER dirancang untuk menyederhanakan proses perhitungan bulanan, namun memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tabel TER dan status karyawan. TER bulanan dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak:

- **Kategori A:** Berlaku untuk Wajib Pajak dengan status PTKP TK/0 (belum menikah, tanpa tanggungan), TK/1 (belum menikah, satu tanggungan), dan K/0 (menikah, tanpa tanggungan).[1] Sebagai contoh, tarif mulai dari 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp5,4 juta, dan dapat mencapai 34% untuk penghasilan lebih dari Rp1,4 miliar.
- **Kategori B:** Berlaku untuk Wajib Pajak dengan status PTKP TK/2 (belum menikah, dua tanggungan), TK/3 (belum menikah, tiga tanggungan), K/1 (menikah, satu tanggungan), dan K/2 (menikah, dua tanggungan).[1] Tarif dimulai dari 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp6,2 juta, dan dapat mencapai 34% untuk penghasilan lebih dari Rp1,405 miliar.
- **Kategori C:** Berlaku untuk Wajib Pajak dengan status PTKP K/3 (menikah, tiga tanggungan).[1] Tarif dimulai dari 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp6,6 juta, dan dapat mencapai 34% untuk penghasilan lebih dari Rp1,419 miliar.

Tabel 2
Kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan

Kategori TER	Status PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
A	TK/0, TK/1, K/0	Rp54.000.000, Rp58.500.000
B	TK/2, TK/3, K/1, K/2	Rp63.000.000, Rp67.500.000

C	K/3	Rp72.000.000

2.8 Pembangunan Hipotesis

Perhitungan PPh 21 harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga PPh 21 yang dipotong memang sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaan pemotongan PPh 21 terdapat 2 pihak utama yang terlibat yaitu pihak yang berkewajiban melaporkan PPh 21 (agent) dan pihak yang berwenang untuk menerima laporan pemotongan PPh 21 (*principal*) seperti yang disebutkan dalam *agency theory*.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil pajak bulanan wajib pajak orang pribadi menjadi lebih rendah setelah dilaksanakan penerapan tarif efektif (TER) (Yolanda & Sulistyowati, 2024). Begitu pula hasil penelitian terdahulu lain menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan dalam beban pajak sekitar 45-50% untuk semua level karyawan di PG Meritjan (Fitria, dkk, 2024). Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian : Diduga terjadi penurunan wajib pajak orang pribadi setelah adaptasi PP No 58 tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 di CV Muda Ria.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV Muda Ria yang berlokasi di Dusun 1 Desa Simpang Nibung Rawas, Sungai Jauh, Rawas Ulu - Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Adapun objek penelitian ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 pada CV Muda Ria. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 akan dinyatakan benar, apabila CV Muda Ria telah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku di tahun pajak yang bersangkutan.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian, serta menganalisis kondisi perhitungan PPh Pasal 21 di CV Muda Ria sebelum dan sesudah penerapan regulasi baru.

3.3 Metode Penelitian

Melihat permasalahan yang ada di CV Muda Ria, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*). Dengan digunakannya metode studi kasus dalam penelitian ini, diharapkan penelitian yang dilakukan akan mendapatkan informasi yang tepat terutama mengenai pelaksanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) terhadap karyawan tetapnya.

3.4 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019:194) sumber data dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data primer
   Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada orang yang mengumpulkan data.
2. Data sekunder
   Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada orang yang mengumpulkan data, seperti melalui orang lain atau lewat dokumen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggunakan data primer, yakni hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pimpinan CV Muda Ria. Sedangkan data sekunder berupa data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, pembagian tugas dan wewenang, aktivitas perusahaan, daftar karyawan tetap, dan slip gaji karyawan CV Muda Ria.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan artikel membutuhkan data yang tepat dan objektif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan. Ada tiga jenis teknik dalam pengumpulan data, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan pengusaha serta menggunakan kuisoner sebagai bahan tuntutan daftar pertanyaan.

Sementara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari CV Muda Ria mengenai dokumen-dokumen yang akan digunakan.

3.6 Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdapat di Sumatera Selatan. Sampel pada penelitian ini diambil secara tidak acak (*non-random sampling*) dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah cara pengmabilan sampel melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sanusi, 2011:95). Sampel pada penelitian ini adalah CV Muda Ria. CV Muda Ria dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa CV Muda Ria merupakan perusahaan yang belum melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan PP No 58 tahun 2023 atau PMK No 168 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul, dengan tujuan menjawab rumusan masalah sekaligus menguji hipotesis yang diajukan dengan menggunakan teknik statistik tertentu (Kurniullah, dkk, 2021:128). Adapun alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah *Microsof excel*. *Microsoft excel* merupakan program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengelolah dan menghitung data yang bersifat numerik. *Microsoft excel* sangat bermanfaat dalam mempermudah pekerjaan dengan sifat software yang terdiri dari kumpulan barisan dan kolom akan memudahkan perancangan laporan dan perhitungan berupa angka dengan fasilitas rumus perhitungan yang lengkap oleh karena itu akan lebih memudahkan jika perhitungan dan pengimplementasian Microsoft excel pada perhitungan harga pokok produksi dapat dilakukan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

CV Muda Ria dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 harus melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang dan Ketentuan Pajak yang berlaku di tahun pajak yang bersangkutan. Maka dari itu, penulis membuat penerapan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 yang menggunakan tarif progresif pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 untuk tahun pajak 2023 sehubungan dengan konsep daluwarsa dalam perpajakan selama 5 tahun ke belakang, maka diperlukan perhitungan terdahulu sebagai bagian evaluasi perpajakan dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 untuk tahun pajak 2024 pada CV Muda Ria.

A merupakan karyawan tetap CV Muda Ria dan memiliki jabatan sebagai admin perusahaan. A berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. A tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Berikut ini merupakan penerapan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK 03/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023:

Tabel 3
Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.58/ PMK No.168 Tahun 2023

Sebelum PP 58/PMK 168 Tahun 2023 (Bulanan dan Masa Pajak Terakhir)			Sesudah PP 58 PMK 168 Tahun 2023 (Masa Pajak Terakhir)		
Penghasilan Bruto			**hasilan Bruto**		
Sebulan	Rp 2.500.000		Sebulan	Rp 2.500.000	
Tunjangan Uang Makan	-		angan Uang Makan	-	
Tunjangan Transport	-		angan Transport	-	
enghasilan Gaji Bruto			**l Gaji Bruto**		
Bruto		**Rp 30.000.000**	**Bruto**		**Rp 30.000.000**
tahunkan			**tahunkan**		
urangan			angan THR		Rp 1.000.000
a Jabatan	Rp 1.500.000		**Bruto + THR**		**Rp 31.000.000**
Rp30.000.000					
l Pengurangan		**(Rp 1.500.000)**	**urangan**		
Neto		Rp 28.500.000	a Jabatan	Rp 1.550.000	
			Rp31.000.000		
P (TK/0)		**(Rp 54.000.000)**	**l Pengurangan**		**(Rp 1.550.000)**
		-	**Neto**		Rp 29.450.000
Terutang			**P (TK/0)**		**(Rp 54.000.000)**
	-				-
	-		Terutang		
	-			-	
	-			-	
ah PPh Terutang		-		-	
Terutang Setahun*				-	
k Memiliki NPWP (120%)		-			
Terutang Sebulan**		-	ah PPh Terutang		-
			Terutang Setahun		
			k Memiliki NPWP (120%)		-
			yang Dipotong Jan-Nov		-
			Terutang Des 2024		-

a. PPh 21 Bulanan Sesudah PP 58/PMK 168 Tahun 2023: Penghasilan Bruto Sebulan x Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan Rp2.500.000 x 0,00% = NIHIL

4.2 Pembahasan

Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum Penerapan PP 58/PMK 168 Tahun 2023 (Tahun Pajak 2023 - Menggunakan PMK 252/PMK.03/2008 dan Tarif Progresif Pasal 17 UU HPP):

Untuk tahun pajak 2023, perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan A dilakukan sebagai berikut:

1. Gaji Bruto Disetahunkan: Rp 2.500.000 (gaji sebulan) dikalikan 12 bulan, menghasilkan Rp 30.000.000.
2. Biaya Jabatan: 5% dari Gaji Bruto Disetahunkan, yaitu 5% x Rp 30.000.000 = Rp 1.500.000.
3. Gaji Neto Setahun: Gaji Bruto Disetahunkan dikurangi Biaya Jabatan, yaitu Rp 30.000.000 - Rp 1.500.000 = Rp 28.500.000.
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Untuk status TK/0, PTKP adalah Rp 54.000.000.
5. Penghasilan Kena Pajak (PKP): Gaji Neto Setahun dikurangi PTKP, yaitu Rp 28.500.000 - Rp 54.000.000 = (Rp 25.500.000). Karena hasilnya negatif, PKP dianggap NIHIL.
6. PPh Terutang: Karena PKP NIHIL, maka PPh Pasal 21 yang terutang juga NIHIL.

Hasil nihil ini secara eksplisit menunjukkan bahwa untuk karyawan dengan penghasilan di bawah batas PTKP, PPh Pasal 21 yang terutang akan selalu nihil, terlepas dari metode perhitungan yang digunakan (lama atau baru). Ini menegaskan peran PTKP sebagai batas pembebasan pajak yang signifikan bagi wajib pajak berpenghasilan rendah.

Perhitungan PPh Pasal 21 Sesudah Penerapan PP 58/PMK 168 Tahun 2023 (Tahun Pajak 2024 - Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Rekonsiliasi Akhir Tahun):

Untuk tahun pajak 2024, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan skema TER untuk perhitungan bulanan dan rekonsiliasi tahunan di masa pajak terakhir:

1. Perhitungan Bulanan (Januari - November):
   - Penghasilan Bruto Sebulan Karyawan A adalah Rp 2.500.000.
   - Status Karyawan A (TK/0) masuk dalam Kategori A tarif TER.
   - Berdasarkan tabel TER Kategori A, untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp 5.400.000, Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang berlaku adalah 0%.
   - PPh 21 Bulanan: Rp 2.500.000 x 0,00% = NIHIL.
2. Perhitungan Masa Pajak Terakhir (Desember) - Rekonsiliasi Tahunan:
   - Gaji Bruto + THR Disetahunkan: (Rp 2.500.000 x 12) + Rp 1.000.000 (THR) = Rp 31.000.000.
   - Biaya Jabatan: 5% dari Gaji Bruto + THR Disetahunkan, yaitu 5% x Rp 31.000.000 = Rp 1.550.000.
   - Gaji Neto Setahun: Rp 31.000.000 - Rp 1.550.000 = Rp 29.450.000.
   - PTKP (TK/0): Rp 54.000.000.
   - Penghasilan Kena Pajak (PKP): Gaji Neto Setahun dikurangi PTKP, yaitu Rp 29.450.000 - Rp 54.000.000 = (Rp 24.550.000). Karena hasilnya negatif, PKP dianggap NIHIL.
   - PPh Terutang Setahun: Karena PKP NIHIL, maka PPh Pasal 21 yang terutang setahun juga NIHIL.
   - PPh yang Dipotong Januari-November: NIHIL.
   - PPh Terutang Desember 2024: PPh Terutang Setahun dikurangi PPh yang telah dipotong Januari-November, yaitu NIHIL - NIHIL = NIHIL.

Meskipun TER diperkenalkan untuk menyederhanakan perhitungan, dalam kasus karyawan dengan penghasilan di bawah PTKP, dampaknya pada jumlah pajak yang dipotong per bulan tetap nihil. Ini menunjukkan bahwa efisiensi TER lebih terasa pada proses perhitungan (mengganti langkah-langkah kompleks dengan perkalian langsung) daripada mengubah beban pajak, terutama untuk segmen pekerja berpenghasilan rendah.

4.3 Perbandingan Hasil Perhitungan dan Implikasinya

Berdasarkan analisis perbandingan, untuk studi kasus karyawan A, baik sebelum maupun sesudah penerapan PP 58/PMK 168 Tahun 2023, PPh Pasal 21 yang terutang adalah NIHIL. Hal ini konsisten karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan A selalu berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Rp 54.000.000 untuk status TK/0.

Meskipun PPh terutang nihil, CV Muda Ria tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Temuan bahwa PPh terutang nihil namun pelaporan tetap wajib, menyoroti adanya dua lapisan kepatuhan: kepatuhan substansi (membayar pajak jika terutang) dan kepatuhan administratif (melaporkan secara berkala). Kegagalan pada salah satu lapisan dapat berakibat sanksi. Hal ini menekankan pentingnya disiplin administratif, bahkan ketika tidak ada beban pajak yang harus dibayar. Ketidakpatuhan dalam pelaporan dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 100.000,-

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis kemukakan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Tidak terdapat perbedaan wajib pajak orang pribadi setelah adaptasi PP No 58 tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 di CV Muda Ria. Hal ini disebabkan meskipun regulasi baru (PP No 58 tahun 2023 atau PMK No 168 tahun 2023) memperkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk penyederhanaan perhitungan bulanan,

dalam studi kasus karyawan A di CV Muda Ria memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga PPh Pasal 21 yang terutang tetap NIHIL baik sebelum maupun sesudah adaptasi PP No 58 tahun 2023 atau PMK No 168 tahun 2023.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada CV Muda Ria sebagai berikut:

1. Sebaiknya CV Muda Ria dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 tetap mengikuti Undang-Undang dan Peraturan Pajak yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 pada tahun pajak yang berjalan agar dapat meminimalisir kesalahan perhitungan, meminimalkan kesalahan perhitungan dan menghindari sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan.
2. Meningkatkan pemahaman dan keahlian staf yang bertanggung jawab atas perpajakan PPh Pasal 21 melalui pelatihan, *workshop*, atau konsultasi dengan ahli pajak. Peningkatan kompetensi ini akan mendukung kepatuhan pajak yang berkelanjutan.
3. Melakukan penelitian serupa pada studi kasus perusahaan lain dengan karakteristik penghasilan karyawan yang berbeda (misalnya, di atas PTKP atau dengan variasi tunjangan dan bonus yang lebih kompleks) untuk menganalisis dampak TER secara lebih luas dan mendalam.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. 2024. *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Jakarta: Direktorat P2Humas KPDJP.

Direktorat Jenderal Pajak. 2024. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemberlakukan-Tarif-Efektif-PPh-Pasal-21.

Erika, A. Fitria, Afifah, A'isyah & Shalihah, Mutiatus. 2024. Analisis Penerapan PPh Pasa 21 Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023 Di PG Meritjan. Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi. 9(4), 61-72.

Erna Chotidjah, Aris Prio Agus Santoso, & Indra Hastuti. 2022. *Pengantar Hukum Pajak*. PUSTAKA BARU PRESS.

Haryanto, Sahmuddin & Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kadafi, M., & Anggraini, T. N. (2022). Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT Bintang Kaltim Sangasanga Tahun 2018. Jurnal EKSIS, 18(2), 71-82.

Kurniullah, A. Zukhruf, Revida, E., Hasan, M., Prijanto, D. Dwidienawati, Saragih, H., Rahayu, P. Puji, Prijanto, J. Hendra, Krisnawati, A., Sugiarto, M., Malinda, O., Anwarudin, O., Gandasari, D., & Hidaydtulloh, A. Nururrochman. 2021. *Metode Penelitian Sosial*. Yayasan Kita Menulis.

Mayasari, R. (2021). Perpajakan I (J. Febriantoko (ed.)). CV Amanah.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat

Sastrawan, G., & Wahyoni, I. A. P. I. 2021. Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). Jurnal Locus Delicti, 2(1), 24-35.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Yolanda, B. Alexandra & Sulistyowati, Erna. 2024. Analisis PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif Pp 58/2023. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 1 (2), 791-802.